



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISKY LUIS WAFUMILENA ALIAS RISKY.**
2. Tempat lahir : Nabire.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 16 September 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan D.S Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa **RISKY LUIS WAFUMILENA ALIAS RISKY** ditangkap sejak tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa **RISKY LUIS WAFUMILENA ALIAS RISKY** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) LBPH Papua Bersinar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 16 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 10 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKY LUIS WAFUMILENA ALIAS RISKY** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISKY LUIS WAFUMILENA ALIAS RISKY** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **RISKY LUIS WAFUMILENA ALIAS RISKY** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa **RISKY LUIS WAFUMILENA ALIAS RISKY** tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti digunakan dalam perkara Benyamin Lodik Yan Fonataba;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga, Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak yang usianya masih kecil yaitu masing-masing berusia 6 (enam) tahun dan berusia 1 (satu) tahun, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa masih muda;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **RISKY LUIS WAFUMILENA ALIAS RISKY** pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa Jalan D.S. Yan Mamoribo, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika gol I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benny (Terdakwa dalam perkara lain) datang ke rumah Terdakwa **RISKY LUIS WAFUMILENA ALIAS RISKY** tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIT di Jalan D.S. Yan Mamoribo, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di para-para (pondok pinang) kemudian Terdakwa mempersilahkan Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benny (Terdakwa dalam perkara lain) masuk ke rumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya mengambil sesuatu yang diduga narkotika jenis ganja dan menunjukkannya kepada Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benny (Terdakwa dalam perkara lain) dan mengatakan "om ko biasa pakai barang ini kah (narkotika jenis ganja)" lalu Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benny (Terdakwa dalam perkara lain) bertanya "Biasa barang begini om ko jual berapa" kemudian Terdakwa menjawab "sa jual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)" dan Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benny (Terdakwa dalam perkara lain) lalu mengatakan kepada Terdakwa "kalau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sa belum ada tapi kalau 1 (satu) atau 2 (dua) hari ini nanti baru sa kasih ko uangnya kalau tidak nanti sa naik dulu ke Kabupaten Intan Jaya baru sa transfer uangnya" lalu Terdakwa menjawab "iyo sudah" kemudian satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis ganja tersebut dibawa oleh Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benny (Terdakwa dalam perkara lain). Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja pada tanggal 25 Oktober 2022 di Perbatasan Indonesia Papua Nugini, Terdakwa membelinya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ganja pada tanggal 30 Desember 2022 dengan cara dicampur menggunakan tembakau kemudian digulung menggunakan kertas rokok selanjutnya dibakar dan hisap seperti rokok.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RISKY LUIS WAFUMILENA ALIAS RISKY** pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa Jalan D.S. Yan Mamoribo, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benny (Terdakwa dalam perkara lain) datang ke rumah Terdakwa **RISKY LUIS WAFUMILENA ALIAS RISKY** tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIT di Jalan D.S. Yan Mamoribo, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di para-para (pondok pinang) kemudian Terdakwa mempersilahkan Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benny (Terdakwa dalam perkara lain) masuk ke rumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya mengambil sesuatu yang diduga narkoba jenis ganja dan menunjukkannya kepada Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benny (Terdakwa dalam perkara lain) dan mengatakan "om ko biasa pakai barang ini kah (narkoba jenis ganja)" lalu Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benny (Terdakwa dalam perkara lain) bertanya "Biasa barang begini om ko jual berapa" kemudian Terdakwa menjawab "sa jual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)" dan Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benny (Terdakwa dalam

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain) lalu mengatakan kepada Terdakwa "kalau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sa belum ada tapi kalau 1 (satu) atau 2 (dua) hari ini nanti baru sa kasih ko uangnya kalau tidak nanti sa naik dulu ke Kabupaten Intan Jaya baru sa transfer uangnya" lalu Terdakwa menjawab "iyo sudah" kemudian satu bungkus narkoba jenis ganja tersebut dibawa oleh Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benny (Terdakwa dalam perkara lain). Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja pada tanggal 25 Oktober 2022 di Perbatasan Indonesia Papua Nugini, Terdakwa membelinya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja pada tanggal 30 Desember 2022 dengan cara dicapur menggunakan tembakau kemudian digulung menggunakan kertas rokok selanjutnya dibakar dan hisap seperti rokok.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **RISKY LUIS WAFUMILENA Alias RISKY**, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa Jalan D.S. Yan Mamoribo, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara "tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba Gol I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal ketika Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benny (Terdakwa dalam perkara lain) datang ke rumah Terdakwa **RISKY LUIS WAFUMILENA ALIAS RISKY** tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIT di Jalan D.S. Yan Mamoribo, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di para-para (pondok pinang) kemudian Terdakwa mempersilahkan Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benny (Terdakwa dalam perkara lain) masuk ke rumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya mengambil sesuatu yang diduga narkoba jenis ganja dan menunjukkannya kepada Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benny (terdakwa dalam perkara lain) dan mengatakan "om ko biasa pakai barang ini kah (narkoba jenis ganja)" lalu Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab



Benny (Terdakwa dalam perkara lain) bertanya "Biasa barang begini om ko jual berapa" kemudian Terdakwa menjawab "sa jual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)" dan Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benny (Terdakwa dalam perkara lain) lalu mengatakan kepada Terdakwa "kalau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sa belum ada tapi kalau 1 (satu) atau 2 (dua) hari ini nanti baru sa kasih ko uangnya kalau tidak nanti sa naik dulu ke Kab. Intan Jaya baru sa transfer uangnya" lalu terdakwa menjawab "iyo sudah" kemudian satu bungkus narkotika jenis ganja tersebut dibawa oleh Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benny (Terdakwa dalam perkara lain). Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja pada tanggal 25 Oktober 2022 di Perbatasan Indonesia Papua Nugini, Terdakwa membelinya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja pada tanggal 30 Desember 2022 dengan cara dicampur menggunakan tembakau kemudian digulung menggunakan kertas rokok selanjutnya dibakar dan hisap seperti rokok.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Benyamin Lodik Yan Fonataba alias Benny** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena ada perkara Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa karena orang tua Saksi dan orang tua Terdakwa sama-sama tinggal di Jalan D.S Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 di depan Hotel Jepara II yaitu di Jalan Poros Wadio Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire sekitar pukul 15.20 WIT;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ukuran sedang narkotika jenis ganja yang disimpan dalam jok sepeda motor Saksi;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab



- Bahwa Saksi mengakui pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIT, Saksi sedang lewat di depan SMPN 3 Nabire di Jalan D.S Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi berbicara kepada Terdakwa yaitu "om ini ko pakai beli rokok" sambil memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi yaitu "terima kasih om, nanti om main ke rumah e". Selanjutnya Saksi kembali pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi mengakui pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi datang ke rumah Terdakwa di Jalan D.S Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di para-para pondok pinang kemudian Terdakwa mempersilakan Saksi masuk ke rumahnya dengan mengatakan "om ko masuk". Kemudian setelah Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus ukuran sedang paket narkoba jenis ganja dan menunjukkannya kepada Saksi sambil mengatakan "om ko bisa pakai barang ini kah (narkoba jenis ganja) lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "biasa barang begini om ko jual berapa" lalu Terdakwa menjawab "sa jual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kalau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sa belum ada tapi kalau 1 (satu) atau 2 (dua) hari ini nanti baru sa kasih ko uangnya, kalau tidak nanti sa naik dulu ke Kabupaten Intan Jaya baru sa transfer uangnya";
- Bahwa Saksi mengakui membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Asyer I Pangalinan di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WIT di rumah Terdakwa yaitu di Jalan D.S Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Rohmad Budi Hartono karena berdasarkan pengembangan kasus Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba;
- Bahwa Saksi mengakui melakukan penangkapan terhadap Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba bersama dengan Saksi Rohmad Budi Hartono pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 di depan Hotel Jepara II yaitu di Jalan Poros Wadio Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire sekitar pukul 15.20 WIT pada saat Saksi sedang melaksanakan patroli cipta kondisi berdasarkan perintah dari Bapak Kapolres Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba bersama dengan Saksi Rohmad Budi Hartono, Saksi menemukan 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengakui Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba mengatakan memperoleh 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba, Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba sepakat membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) bungkus ukuran sedang narkotika jenis ganja namun Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba belum membayar uang sejumlah tersebut karena Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba akan membayar dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) hari setelah pembelian atau nanti pada saat Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba sudah naik ke Kabupaten Intan Jaya, Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba akan mentransfer uang sejumlah tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Rohmad Budi Hartono, Saksi tidak menemukan barang bukti narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak-pihak terkait yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, dan menjual narkotika jenis ganja;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Rohmad Budi Hartono** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WIT di rumah Terdakwa yaitu di Jalan D.S Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Asyer I Pangalinan karena berdasarkan pengembangan kasus Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba;
- Bahwa Saksi mengakui melakukan penangkapan terhadap Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba bersama dengan Saksi Rohmad Budi Hartono pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 di depan Hotel Jepara II yaitu di Jalan Poros Wadio Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire sekitar pukul 15.20 WIT pada saat Saksi sedang melaksanakan patroli cipta kondisi berdasarkan perintah dari Bapak Kapolres Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba bersama dengan Saksi Asyer I Pangalinan, Saksi dan Saksi Asyer I Pangalinan menemukan 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengakui Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba mengatakan memperoleh 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba, Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba sepakat membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) bungkus ukuran sedang narkotika jenis ganja namun Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba belum membayar uang sejumlah tersebut karena Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba akan membayar dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) hari setelah pembelian atau nanti pada saat Saksi Benyamin Lodik Yan



Fonataba sudah naik ke Kabupaten Intan Jaya, Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba akan mentransfer uang sejumlah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak-pihak terkait yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, dan menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Asyer I Pangalinan, Saksi dan Saksi Asyer I Pangalinan tidak menemukan barang bukti narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Ahli atas nama **Herlia, S.Si.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidikan, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - Bahwa benar Ahli bersedia diperiksa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang Ahli miliki;
 - Bahwa benar Ahli telah menerima surat permintaan pemeriksaan Barang Bukti Nomor Surat R/01/I/Res.4.2/2023Res Narkoba, tanggal 03 Januari 2023 serta sampel barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik putih berisikan daun-daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram namun setelah dilakukan penimbangan kembali di laboratorium forensik Polda Papua ternyata sampel barang bukti yang diberikan hanya seberat 0,4278 (nol koma empat dua tujuh delapan) gram;
 - Bahwa benar memperhatikan hasil penimbangan dengan berat 0,50 gram (nol koma lima puluh) gram sedangkan hasil penimbangan yang dilakukan di Bidlabfor Polda Papua dengan berat netto 0,4278 (nol koma empat dua tujuh delapan) gram, Ahli

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab



menggunakan timbangan/neraca analitik kern Abj-NM/ABS-N dengan kapasitas minimum 0,1 mg (nol koma satu miligram) dan maksimal penimbangan seberat 220 (dua ratus dua puluh) gram;

- Bahwa faktor yang dapat mempengaruhi hasil penimbangan yaitu **Pertama** adalah jenis timbangan/neraca analitik yang digunakan karena dengan menggunakan timbangan/neraca analitik yang memiliki kapasitas minimum yang berbeda akan mengakibatkan hasil penimbangan yang berbeda. Semakin kecil kapasitas minimum timbangan/neraca analitik yang digunakan semakin akurat hasil penimbangannya. **Kedua** adalah cara penimbangan dengan melakukan metode/cara penimbangan yang berbeda akan mengakibatkan hasil penimbangan yang berbeda pula. Dalam penimbangan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara baik secara bruto maupun netto. Penimbangan dengan cara bruto adalah penimbangan dengan cara menimbang daun-daun kering beserta wadah barang buktinya sedangkan penimbangan dengan cara netto adalah penimbangan dengan cara menimbang daun-daun kering saja sehingga mengakibatkan hasil penimbangan yang berbeda. Ahli menggunakan cara penimbangan dengan cara Netto. **Ketiga** adalah ketelitian dalam proses penimbangan dapat juga mengakibatkan perbedaan hasil penimbangan terutama penimbangan dengan cara netto karena dalam penimbangan ini daun-daun kering dikeluarkan dari wadah barang buktinya sehingga tidak dapat dihindari adanya sisa-sisa daun-daun kering yang melekat pada wadah barang buktinya walaupun dalam jumlah yang cukup kecil;

- Bahwa benar hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut menunjukkan hasil positif narkotika dari tanaman Ganja (*Cannabis Sativa*) dan termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa benar pengaruh Ganja terhadap tubuh manusia sangat berbahaya dan dapat menimbulkan efek adiksi atau ketergantungan;

- Bahwa benar narkotika Golongan I (satu) tidak dapat diperjualbelikan, diedarkan, dimiliki, maupun dikonsumsi sebagai obat baik untuk perorangan ataupun organisasi serta Narkotika Golongan I (satu) tersebut hanya dapat digunakan guna kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab



itu pun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WIT di rumah Terdakwa yaitu di Jalan D.S Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire ditangkap oleh Saksi Asyer I Pangalinan dan Saksi Rohmad Budi Hartono yang mana keduanya adalah anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya Terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asyer I Pangalinan dan Saksi Rohmad Budi Hartono namun setelah dijelaskan oleh Saksi Asyer I Pangalinan dan Saksi Rohmad Budi Hartono perihal pada saat Saksi Asyer I Pangalinan dan Saksi Rohmad Budi Hartono melakukan patroli cipta kondisi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 di depan Hotel Jepara II yaitu di Jalan Poros Wadio Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire sekitar pukul 15.20 WIT ditemukan 1 (satu) bungkus ukuran sedang narkotika jenis ganja dalam jok sepeda motor Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba baru akhirnya Terdakwa mengerti sampai akhirnya ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa melihat Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor di depan SMPN 3 Nabire yaitu di Jalan D.S Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba untuk main-main ke rumah orang tua Terdakwa yang ada di jalan samping naik ke SMK Petra (untuk melihat anak Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba dari hubungan dengan adik Terdakwa). Kemudian pada tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba ke rumah Terdakwa di Jalan D.S Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan pada saat di rumah, Terdakwa menawarkan narkotika jenis ganja kepada Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba kemudian Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba menanyakan berapa harganya satu bungkus ukuran sedang narkotika jenis ganja tersebut lalu Terdakwa menjawab harganya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Saksi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benyamin Lodik Yan Fonataba mengatakan “sa tidak ada uang, nanti kalau saya kembali ke tempat kerja saya di Intan Jaya baru nanti sa transfer uangnya”, lalu Terdakwa jawab “iyo sudah” kemudian satu bungkus narkoba jenis ganja ukuran sedang tersebut dibawa oleh Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya langsung ke perbatasan Indonesia Papua Nugini yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, Terdakwa menuju perbatasan Indonesia Papua Nugini kemudian Terdakwa bertanya kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan mengatakan “disini biasa ada yang jual rokok PNG (Papua Nugini) kah”, lalu orang tersebut menjawab “rokok PNG (Papua Nugini) yang bagaimana?”, lalu Terdakwa mengatakan “rokok yang biasa orang isap-isap” dan orang tersebut menjawab “ganja kah?” lalu Terdakwa mengatakan “iyo” lalu orang tersebut mengatakan “saya minta nomormu nanti saya hubungi” lalu Terdakwa pulang ke rumah di Jayapura. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIT ada nomor baru menelepon Terdakwa namun Terdakwa tidak angkat karena Terdakwa sudah tidur, kemudian pagi harinya tanggal 23 Oktober 2022 Terdakwa menelepon kembali nomor yang menelepon Terdakwa tersebut namun nomor tersebut tidak aktif, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 ada nomor baru yang menelepon Terdakwa kemudian Terdakwa angkat dan orang yang menelepon tersebut berkata “ke sini sudah ke kampung wutung” lalu Terdakwa menjawab “saya tidak ada kendaraan, besok sudah” kemudian esok harinya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Terdakwa menuju ke kampung wutung seorang diri dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di kampung wutung Terdakwa bertemu dengan orang yang bertemu dengan orang Papua Nugini yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut dan orang Papua Nugini tersebut memberikan bungkus sedang dalam plastik warna bening yang isinya narkoba jenis ganja kemudian Terdakwa bertanya berapa harganya dan orang tersebut menjawab “harganya satu juta rupiah, kemudian Terdakwa berkata “uang saya hanya lima ratus ribu rupiah saja” lalu orang Papua Nugini yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut mengatakan “iyo sudah”, kemudian Terdakwa membawa bungkus ukuran sedang narkoba jenis ganja tersebut pulang ke rumah di Jayapura dan pada

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut ke Nabire dengan menggunakan kapal laut;

- Bahwa Terdakwa mengakui uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba tersebut belum diberikan oleh Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti-barang bukti sebagai berikut:

1. 1,00 (satu koma nol nol) gram narkoba jenis ganja;
2. 1 (satu) buah plastik sedang bekas bungkus narkoba jenis ganja;
3. 1 (satu) bungkus kertas rokok;
4. 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna biru;
5. 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk The Don's House;

(dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Benyamin Lodik Yan Fonataba alias Benny);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli atas nama **Herlia, S.Si** yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 186 KUHAP tertulis, Keterangan Ahli ialah apa yang seorang Ahli nyatakan di sidang pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 186 KUHAP, oleh karena keterangan Ahli atas nama **Herlia, S.Si** tersebut dibacakan di persidangan maka keterangan Ahli atas nama **Herlia, S.Si** tersebut tidak dapat terklasifikasi sebagai alat bukti keterangan Ahli sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 186 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba ditangkap oleh anggota Polisi yaitu Saksi Asyer I Pangalinan dan Saksi Rohmad Budi Hartono pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 di depan Hotel Jepara II yaitu di Jalan Poros Wadio Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire sekitar pukul 15.20 WIT yang mana pada saat itu Saksi Asyer I Pangalinan dan Saksi Rohmad Budi Hartono sedang melaksanakan patroli cipta kondisi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi Asyer I Pangalinan dan Saksi Rohmad Budi Hartono mendapatkan 1 (satu) bungkus ukuran sedang narkotika jenis ganja dari jok sepeda motor Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba;
3. Bahwa Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba memperoleh 1 (satu) bungkus ukuran sedang narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIT di rumah Terdakwa di Jalan D.S Yan Mamoribo, Kabupaten Nabire;
4. Bahwa sampai akhirnya Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba memperoleh 1 (satu) bungkus ukuran sedang narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa karena awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba sedang lewat di depan SMPN 3 Nabire di Jalan D.S Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire kemudian Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba bertemu dengan Terdakwa dan berbicara kepada Terdakwa yaitu "om ini ko pakai beli rokok" sambil memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba yaitu "terima kasih om, nanti om main ke rumah e". Selanjutnya Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba kembali pulang ke rumah;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba datang ke rumah Terdakwa di Jalan D.S Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di para-para pondok pinang kemudian Terdakwa mempersilakan Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba masuk ke rumahnya dengan mengatakan "om ko masuk". Kemudian setelah Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba masuk ke dalam rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus ukuran sedang paket narkotika jenis ganja dan menunjukkannya kepada Saksi sambil mengatakan "om ko bisa pakai barang ini kah (narkotika jenis ganja) lalu Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "biasa barang begini om ko jual berapa" lalu Terdakwa menjawab "sa jual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba mengatakan kepada Terdakwa "kalau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sa belum ada tapi kalau 1 (satu) atau 2 (dua) hari ini nanti

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru sa kasih ko uangnya, kalau tidak nanti sa naik dulu ke Kabupaten Intan Jaya baru sa transfer uangnya”;

6. Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) bungkus ukuran sedang narkotika jenis ganja tersebut belum diberikan oleh Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba kepada Terdakwa karena Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba belum memiliki uang sejumlah tersebut pada saat Terdakwa sudah memberikan 1 (satu) bungkus ukuran sedang narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba;

7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba yang mengatakan memperoleh 1 (satu) bungkus ukuran sedang narkotika jenis ganja tersebut, Saksi Asyer I Pangalinan dan Saksi Rohmad Budi Hartono berupaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WIT, Saksi Asyer I Pangalinan dan Saksi Rohmad Budi Hartono berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan D.S Yan Mamoribo, Kabupaten Nabire;

9. Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Asyer I Pangalinan dan Saksi Rohmad Budi Hartono langsung membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam musyawarah Majelis Hakim adalah Surat Dakwaan dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (*vide* Pasal 182 ayat (3) jo. Pasal 182 ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang tertulis, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif:

1. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan Terdakwa;
2. Syarat subjektif yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa mengenai penilaian terhadap alat bukti, sesuai dengan hukum pembuktian dalam perkara pidana untuk mencari kebenaran materiil (*material waarheid*) maka semua alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) yang artinya untuk mencari kebenaran materiil tersebut maka terhadap semua alat bukti Majelis Hakim bebas untuk menilai kebenarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, *template* dan pedoman penulisan untuk dakwaan alternatif diuraikan terlebih dahulu dari dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum apakah terbukti atau tidak;

Menimbang bahwa apabila dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum tidak terbukti maka dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum dipertimbangkan dan apabila dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum setelah dipertimbangkan ternyata tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum {apabila disusun sampai dengan dakwaan alternatif ke-3 (ketiga)};

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakan dan begitu juga dengan keterangan Para Saksi di persidangan, Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena oleh suatu aturan), kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu sehingga kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa mengutip doktrin dari Vos, unsur melawan hukum suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan yang tidak hanya telah dilarang dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang (hukum tertulis) namun juga telah dilarang dengan apa yang telah diatur dalam hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului perbuatan materiil berupa perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I atau menjual Narkotika Golongan I atau membeli Narkotika Golongan I atau menerima Narkotika Golongan I atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau menukar Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah ditujukan terhadap beberapa perbuatan yang ada di belakangnya yaitu menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I atau menjual Narkotika Golongan I atau membeli Narkotika Golongan I atau menerima Narkotika Golongan I atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau menukar Narkotika Golongan I atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil dan oleh karena dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternatif artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka salah satu saja dari perbuatan materiil yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terbukti maka dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mencermati terlebih dahulu perihal apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menyerahkan narkotika golongan I dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut di atas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mencermati terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja termasuk Narkotika Golongan I dimana sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta penjelasannya menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkoba atau bukan), serta reagensia laboratorium (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkoba atau bukan) setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Begitu juga terkait dalam hal peredaran Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkoba baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan di samping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkoba telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba). Begitu juga terkait siapa pihak yang dapat diizinkan atau diperbolehkan untuk mendapatkan Narkoba telah diatur secara tegas dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu hanya pihak yang mempunyai bukti yang sah sebagaimana penjelasan pasal tersebut yaitu berdasarkan surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket;

Menimbang bahwa apabila dalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun penyerahan narkoba dilakukan oleh orang atau korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 atau Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau bukan pasien sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba beserta penjelasannya maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan atau oleh orang yang bukan pasien sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba ditangkap oleh anggota Polisi yaitu Saksi Asyer I Pangalinan dan Saksi Rohmad Budi Hartono pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 di depan Hotel Jepara II yaitu di Jalan Poros Wadio Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire sekitar pukul 15.20 WIT yang mana pada saat itu Saksi Asyer I Pangalinan dan Saksi Rohmad Budi Hartono sedang melaksanakan patroli cipta kondisi;

Menimbang bahwa Saksi Asyer I Pangalinan dan Saksi Rohmad Budi Hartono mendapatkan 1 (satu) bungkus ukuran sedang narkotika jenis ganja dari jok sepeda motor Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba;

Menimbang bahwa Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba memperoleh 1 (satu) bungkus ukuran sedang narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIT di rumah Terdakwa di Jalan D.S Yan Mamoribo, Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa sampai akhirnya Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba memperoleh 1 (satu) bungkus ukuran sedang narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa karena awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba sedang lewat di depan SMPN 3 Nabire di Jalan D.S Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire kemudian Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba bertemu dengan Terdakwa dan berbicara kepada Terdakwa yaitu "om ini ko pakai beli rokok" sambil memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba yaitu "terima kasih om, nanti om main ke rumah e". Selanjutnya Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba kembali pulang ke rumah;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba datang ke rumah Terdakwa di Jalan D.S Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di para-para pondok pinang kemudian Terdakwa mempersilakan Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba masuk ke rumahnya dengan mengatakan "om ko masuk".

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab



Kemudian setelah Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba masuk ke dalam rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus ukuran sedang paket narkoba jenis ganja dan menunjukkannya kepada Saksi sambil mengatakan “om ko bisa pakai barang ini kah (narkoba jenis ganja) lalu Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “biasa barang begini om ko jual berapa” lalu Terdakwa menjawab “sa jual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba mengatakan kepada Terdakwa “kalau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sa belum ada tapi kalau 1 (satu) atau 2 (dua) hari ini nanti baru sa kasih ko uangnya, kalau tidak nanti sa naik dulu ke Kabupaten Intan Jaya baru sa transfer uangnya”;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) bungkus ukuran sedang narkoba jenis ganja tersebut belum diberikan oleh Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba kepada Terdakwa karena Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba belum memiliki uang sejumlah tersebut pada saat Terdakwa sudah memberikan 1 (satu) bungkus ukuran sedang narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba yang mengatakan memperoleh 1 (satu) bungkus ukuran sedang narkoba jenis ganja tersebut, Saksi Asyer I Pangalinan dan Saksi Rohmad Budi Hartono berupaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WIT, Saksi Asyer I Pangalinan dan Saksi Rohmad Budi Hartono berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan D.S Yan Mamoribo, Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa bukan merupakan pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 jo. Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam melakukan peredaran yang meliputi proses penawaran dan penjualan maupun penyerahan narkoba golongan I yang dalam perkara ini adalah ganja kepada Saksi Benyamin Lodik Yan Fonataba, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, dan menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak



pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selama persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP karena mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta Penuntut Umum, kemudian Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan juga Majelis Hakim tidak menemukan pula adanya alasan penghapus penuntutan sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim memandang Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana dalam pasal tersebut terdapat pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tertulis "Apabila putusan pidana denda

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”, terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun apabila pidana denda yang nantinya akan dikenakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tidak dapat dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP tertulis dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP tertulis apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti-barang bukti dalam perkara ini yaitu: (i) 1,00 (satu koma nol nol) gram narkotika jenis ganja, (ii) 1 (satu) buah plastik sedang bekas bungkus narkotika jenis ganja, (iii) 1 (satu) bungkus kertas rokok, (iv) 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna biru, dan (v) 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk The Don's House masih akan digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Benyamin Lodik Yan Fonataba alias Benny, perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut digunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Benyamin Lodik Yan Fonataba alias Benny;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan teori pemidanaan integratif, tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah, bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, serta bukan juga sebagai upaya balas dendam akan tetapi sebagai upaya edukatif agar pelaku perbuatan pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 222 KUHAP;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Risky Luis Wafumilena alias Risky** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, dan menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1,00 (satu koma nol nol) gram narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah plastik sedang bekas bungkus narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus kertas rokok;
- 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna biru;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk The Don's House;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Benyamin Lodik Yan Fonataba alias Benny;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **Selasa, tanggal 18 April 2023** oleh I Gede Parama Iswara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., I Putu Gede Yoga Pramana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 27 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Gerson Hukubun, S.H. dan Agung Nur Fadli, S.H., M.H., dibantu oleh Martha Tasik, S.I.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Maryo Sapulete, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gerson Hukubun S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martha Tasik, S.I.P.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Nab